

# Pemenuhan Hak Kelompok Rentan Khusus Disabilitas di Unit Pelaksanaan Teknis Masyarakat

Erwin Aditya Putra<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Masyarakat; erwinadityap27@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Masyarakat; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Disabilitas; Unit Pelaksanaan Teknis Masyarakat; Kelompok Rentan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah pemenuhan hak kelompok rentan khusus disabilitas dalam konteks unit pelaksana teknis masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas fisik dan infrastruktur yang ramah disabilitas di unit masyarakat harus menjadi prioritas. Ini termasuk fasilitas yang dapat diakses dengan baik oleh individu dengan disabilitas fisik, serta fasilitas perawatan medis dan psikososial yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tanpa infrastruktur yang memadai, pemenuhan hak-hak dasar seperti perawatan medis, rehabilitasi, dan akses ke pendidikan akan terhambat.

## 1. PENDAHULUAN

Pemenuhan hak kelompok rentan khusus disabilitas di dalam Unit Pelaksana Teknis Masyarakat (UPTM) merupakan isu yang sangat penting dalam konteks perbaikan sistem masyarakat di Indonesia. Untuk memahami latar belakang permasalahan ini, kita harus melihat kerangka hukum yang mengatur masyarakat di negara ini. (*Undang-Undang RI No. 22 Tentang Masyarakat, 2022*) sebagai landasan konstitusional negara ini menjamin hak asasi manusia bagi semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik atau mental mereka. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar seperti hak atas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan. Disabilitas dapat mencakup berbagai kondisi, seperti fisik, mental, atau sensorik, dan seringkali membuat individu tersebut lebih rentan terhadap perlakuan yang tidak adil atau pelanggaran hak asasi manusia saat mereka berada dalam sistem masyarakat (Satrio, 2020).

Namun, kendati UUD 1945 menegaskan hak asasi manusia bagi semua warga negara, realitas di UPTM seringkali belum memadai dalam memastikan pemenuhan hak kelompok rentan khusus disabilitas. Masalah utamanya adalah bahwa (*Undang-Undang RI No. 22 Tentang Masyarakat, 2022*) mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi masyarakat yang mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi. Meskipun terdapat amanat yang jelas dalam undang-undang baru ini, kenyataannya adalah bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara teori dan praktik di UPTM, terutama dalam konteks kelompok rentan khusus disabilitas. Faktor-faktor seperti keterbatasan aksesibilitas fisik, pelatihan yang tidak memadai bagi petugas, dan kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas sering kali menghambat pemenuhan hak-hak mereka (*Simanjuntak, 2021*). Penting untuk memahami bahwa individu dengan disabilitas yang masuk ke dalam sistem masyarakat biasanya menghadapi sejumlah tantangan yang unik. Tantangan ini dapat meliputi aksesibilitas fisik yang tidak memadai dalam fasilitas masyarakat, kurangnya pelayanan medis atau psikososial yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta isolasi sosial akibat kurangnya pemahaman dan dukungan dari petugas masyarakat. Selain itu, terdapat permasalahan terkait stigma dan diskriminasi yang sering dialami oleh narapidana dengan

disabilitas. Stigma ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, atau bahkan kekerasan verbal atau fisik oleh rekan-rekan narapidana atau petugas pemasyarakatan (*Siahaan & Subroto, 2023*). Dalam beberapa kasus, individu dengan disabilitas mungkin juga tidak memiliki akses yang memadai ke program rehabilitasi atau pendidikan di dalam penjara, yang dapat mempengaruhi peluang mereka untuk memperbaiki diri dan berhasil reintegrasi ke dalam masyarakat setelah pembebasan mereka. Selain itu, permasalahan ini juga mencerminkan komitmen global untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak individu dengan disabilitas. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah salah satu instrumen hukum internasional yang menekankan perlunya perlindungan hak-hak individu dengan disabilitas di semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pemasyarakatan.

Dengan memahami latar belakang masalah yang kompleks ini, kita dapat mengidentifikasi urgensi dan pentingnya upaya untuk memastikan pemenuhan hak kelompok rentan khusus disabilitas di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Artikel ini akan mengeksplorasi tantangan konkret yang dihadapi oleh kelompok ini, upaya yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut, dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia dan kualitas hidup individu dengan disabilitas yang berada dalam sistem pemasyarakatan.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menyelidiki dan menganalisis pemenuhan hak kelompok rentan khusus disabilitas di unit pelaksana teknis pemasyarakatan dari sudut pandang yang lebih mendalam dan kontekstual. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, kebijakan publik, dan dokumen resmi terkait. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan berfokus pada pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak disabilitas dan akan mempertimbangkan perspektif, pengalaman, dan pendapat berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini akan dimulai dengan pencarian dan seleksi sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik pemenuhan hak kelompok rentan khusus disabilitas di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Sumber-sumber ini akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi dengan topik, kualitas metodologi, dan keragaman perspektif yang disajikan.

Setelah mengumpulkan literatur yang cukup, peneliti akan melakukan analisis kualitatif terhadap informasi yang ditemukan. Analisis kualitatif akan melibatkan tahap pengkodean, pengelompokan tema-tema yang muncul, dan pengembangan konsep-konsep yang relevan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deduktif, yang berarti bahwa teori dan kerangka konseptual yang telah ada akan membimbing analisis data. Namun, penelitian ini juga akan mampu mengidentifikasi temuan-temuan baru dan unik yang mungkin muncul selama analisis. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa dalam metode penelitian ini, peneliti akan berusaha untuk meminimalkan bias dengan melakukan penilaian kritis terhadap sumber-sumber literatur yang digunakan dan dengan menggali berbagai sudut pandang yang berbeda. Ini akan membantu memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kompleksitas dan keragaman isu-isu yang terkait dengan pemenuhan hak kelompok rentan khusus disabilitas di unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Tantangan Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Konteks Pemasyarakatan

Tantangan Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Konteks Pemasyarakatan adalah isu yang memerlukan perhatian serius dalam upaya mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi individu dengan disabilitas yang berada dalam sistem pemasyarakatan (*Wirawan, 2021*). Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok rentan khusus disabilitas dalam konteks ini adalah

masalah aksesibilitas fisik. Fasilitas pemasyarakatan sering kali tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dengan berbagai jenis disabilitas. Misalnya, banyak dari mereka mungkin tidak dapat mengakses fasilitas toilet atau mandi dengan nyaman, atau fasilitas komunikasi alternatif seperti Braille atau perangkat bantuan pendengaran mungkin tidak tersedia. Selain itu, kendala mobilitas dan kurangnya akses terhadap transportasi yang memadai dapat menjadi kendala serius bagi individu disabilitas yang ingin mengakses layanan medis atau program rehabilitasi di dalam unit pemasyarakatan (Kristiandy, 2021).

Selain masalah aksesibilitas fisik, pemenuhan hak disabilitas juga terkait erat dengan masalah perawatan kesehatan. Individu dengan disabilitas sering membutuhkan perawatan medis yang khusus dan terus-menerus (Situmorang, 2019). Tantangan dalam hal ini adalah menyediakan layanan kesehatan yang memadai dan kompeten di dalam fasilitas pemasyarakatan. Hal ini mencakup akses terhadap obat-obatan, perawatan medis yang tepat waktu, serta layanan rehabilitasi fisik dan psikologis. Terlebih lagi, individu dengan disabilitas seringkali berisiko tinggi terhadap kondisi kesehatan yang lebih serius, seperti penyakit kronis atau gangguan mental, yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, dukungan psikososial juga menjadi aspek penting dalam pemenuhan hak disabilitas di unit pemasyarakatan. Isolasi sosial, stigmatisasi, dan tekanan psikologis yang dialami oleh individu dengan disabilitas dalam lingkungan pemasyarakatan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa terdapat program dukungan psikososial yang memadai yang dapat membantu individu dengan disabilitas mengatasi tantangan ini dan menjaga kesehatan mental mereka.

### 3.2. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan LSM

Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran krusial dalam memastikan pemenuhan hak kelompok rentan khusus disabilitas di dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPTP). OMS dan LSM seringkali bertindak sebagai pengawas independen yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu hak asasi manusia, termasuk hak-hak disabilitas, dan mereka dapat memberikan perspektif yang objektif dan kritis terhadap kondisi di dalam UPTP.

Kerjasama antara pemerintah dan OMS/LSM dalam konteks pemasyarakatan disabilitas dapat mencakup berbagai inisiatif yang saling menguntungkan. Pertama, OMS dan LSM dapat berperan sebagai penengah atau mediator antara kelompok disabilitas dan pihak berwenang di UPTP. Mereka dapat membantu dalam menyoroiti isu-isu yang mungkin tidak terdeteksi oleh pihak berwenang dan mengadvokasi untuk perbaikan yang diperlukan. Selain itu, mereka dapat membantu dalam pelatihan petugas (Andriani & Subroto, 2021). UPTP untuk lebih memahami kebutuhan dan hak disabilitas, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan sensitif. Selain itu, OMS dan LSM juga dapat memberikan sumber daya tambahan. Mereka dapat mengorganisir program pendidikan dan pelatihan untuk narapidana dengan disabilitas, membantu mereka mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang pekerjaan mereka setelah pembebasan. OMS dan LSM juga dapat memberikan dukungan psikososial bagi narapidana dengan disabilitas, membantu mereka mengatasi tantangan mental dan emosional yang mungkin mereka hadapi.

Kerjasama dengan OMS dan LSM juga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan UPTP. Mereka dapat melakukan pemantauan reguler terhadap kondisi di dalam fasilitas, memeriksa apakah hak-hak disabilitas dihormati, dan melaporkan temuan mereka kepada pemerintah dan masyarakat umum. Ini menciptakan tekanan untuk memastikan pemenuhan hak disabilitas yang lebih baik. Terakhir, kolaborasi dengan OMS dan LSM dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu hak disabilitas di dalam sistem pemasyarakatan (Romado & Subroto, 2021). Mereka dapat menggunakan media dan kampanye advokasi untuk mengedukasi masyarakat tentang tantangan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas di UPTP dan menggalang dukungan untuk perubahan positif. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat antara

pemerintah dan OMS/LSM adalah komponen penting dalam upaya untuk memenuhi hak kelompok rentan khusus disabilitas di dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam kondisi mereka serta mempromosikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari sistem pemasarakatan.

### 3.3. Pendekatan Reintegrasi bagi Tahanan Disabilitas

Pendekatan Reintegrasi Bagi Tahanan Disabilitas merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya pemenuhan hak kelompok rentan khusus disabilitas di unit pelaksana teknis pemasarakatan. Reintegrasi dalam konteks ini adalah proses yang luas dan berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu tahanan disabilitas dalam kembali ke masyarakat dengan cara yang aman, berkelanjutan, dan bermartabat setelah mereka menjalani hukuman pidana mereka. Pendekatan reintegrasi untuk tahanan disabilitas memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, dengan mempertimbangkan kebutuhan individual mereka (*Annissa Silalahi et al., 2022*). Hal ini mencakup identifikasi dan evaluasi kebutuhan disabilitas yang mungkin beragam dari kasus ke kasus. Beberapa tahanan disabilitas mungkin memerlukan aksesibilitas fisik yang lebih baik dalam fasilitas pemasarakatan, seperti akses ke fasilitas toilet yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau akses ke perawatan kesehatan yang relevan.

Selain itu, pendekatan reintegrasi harus melibatkan rencana pelatihan dan rehabilitasi yang disesuaikan dengan disabilitas masing-masing tahanan. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan pekerjaan, pelatihan kecakapan sosial, dan dukungan psikososial yang diperlukan untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara. Selama proses reintegrasi, penting untuk melibatkan keluarga dan jaringan sosial tahanan disabilitas, agar mereka dapat memberikan dukungan yang diperlukan dan membantu dalam proses transisi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa ada layanan pendukung di masyarakat yang siap menerima tahanan disabilitas yang akan dibebaskan. Pendekatan reintegrasi yang efektif juga harus memperhitungkan isu-isu stigma dan diskriminasi yang mungkin dihadapi oleh tahanan disabilitas di masyarakat. Pelatihan dan advokasi untuk masyarakat umum, pekerja sosial, dan pengusaha perlu dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi mereka. Pendekatan Reintegrasi Bagi Tahanan Disabilitas adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan pemenuhan hak kelompok rentan khusus disabilitas di unit pelaksana teknis pemasarakatan (*Ramadhan & Novianti, 2019*). Hal ini mendorong pemulihan dan partisipasi yang berarti dalam masyarakat, serta mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam perilaku kriminal. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pendekatan reintegrasi ini dan implementasinya yang efektif adalah kunci dalam mencapai tujuan pemasarakatan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua tahanan, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

## 4. KESIMPULAN

Upaya untuk memastikan pemenuhan hak disabilitas di lingkungan pemasarakatan adalah suatu keharusan yang mendesak. Dalam konteks ini, telah terungkap bahwa kelompok rentan khusus disabilitas, yang mencakup individu dengan berbagai jenis dan tingkat disabilitas, sering kali menghadapi tantangan yang signifikan saat mereka berada di dalam sistem pemasarakatan. Salah satu kesimpulan utama adalah bahwa aksesibilitas fisik dan infrastruktur yang ramah disabilitas di unit pemasarakatan harus menjadi prioritas. Ini termasuk fasilitas yang dapat diakses dengan baik oleh individu dengan disabilitas fisik, serta fasilitas perawatan medis dan psikososial yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tanpa infrastruktur yang memadai, pemenuhan hak-hak dasar seperti perawatan medis, rehabilitasi, dan akses ke pendidikan akan terhambat. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya pelatihan dan kesadaran petugas pemasarakatan tentang masalah disabilitas. Petugas yang terlatih dengan baik akan dapat berinteraksi secara lebih efektif dengan narapidana yang memiliki disabilitas dan dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Kolaborasi yang erat antara

pemerintah, lembaga pemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil, dan LSM merupakan kunci dalam meningkatkan pemenuhan hak disabilitas. Dengan berkerja sama, mereka dapat membangun program-program dan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung, serta memonitor dan mengevaluasi implementasi mereka secara teratur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H. F., & Subroto, M. (2021). Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6061–6069.
- Annissa Silalahi, D., Subroto Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, M., & Kata kunci, A. (2022). Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Disabilitas Upaya Memenuhi Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Kristiandy, F. (2021). Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas : Situasi, Kondisi, Permasalahan Dan Solusi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Sekitar Dan Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuriduka : Jurnal Hukum*, 4(1), 125–134. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Muhammad Andy Satrio, P. W. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Khusus Difabel di Lapas Kelas IIA Karawang. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4).
- Ramadhan, M. S., & Novianti, D. (2019). Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas. *Journal of Correctional Issues*, 1(2), 27–38.
- Romado, M. G., & Subroto, M. (2021). Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6382–6386.
- Siahaan, T., & Subroto, M. (2023). Optimalisasi Aksesibilitas Kursi Roda di Lapas: Penjaminan Hak Kesehatan dan Rehabilitasi Narapidana Penyandang Disabilitas. *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 7, 799–803. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Simanjuntak, E. E. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5>
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>
- Undang-Undang RI No. 22 Tentang Pemasyarakatan. (2022).
- Wirawan, H. F. C. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun 1. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 238–244. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.238-244>